



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Nama lengkap | Terdakwa |
| Tempat lahir | Malang |
| Umur/tanggal lahir | 19 tahun / tahun 2005 |
| Jenis kelamin | Laki-laki |
| Kebangsaan | / Indonesia |

kewarganegaragaa

n

| | |
|----------------|-------------------|
| Tempat tinggal | Kota Batu. |
| Agama | Islam |
| Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2024 s/d 28 september 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2024 s/d 7 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 s/d 7 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 s/d 22 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 s/d 4 Januari 2025 ;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 Januari 2025 s/d 5 Maret 2025 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Galih Adi Nugroho, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Peradi Malang Raya berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 11 Desember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Desember 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM -15/M.5.44/Eku.2/12/2024**, tanggal 8 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memberikan sarana kepada seorang perempuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 427 jo Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 56 angka 2 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju hem warna krem
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
 - 1 (Satu) buah celana dalam warna pink
 - 1 (satu) buah celana panjang motif zebra
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau
 - 1 (satu) buah kemasan obat misoprostol ,
 - 6 (enam) obat M Kapsul
 - 1 (Satu) buah centong kayu warna coklat
 - 1 (satu) buah gendok terbuat dari tanah liat
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna biru
 - 1 (Satu) buah tong sampah warna biru.
 - 1 (Satu) buah kaos warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Perempuan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan (*Pleidoi*) secara tertulis

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, dengan alasan karena terdakwa telah mengakui semua perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu juga Penasihat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia **Terdakwa** pada hari **Selasa tanggal 03 September 2024** sekira **jam 14.47 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di dalam Toilet Female (Perempuan) Lantai 3 Hotel XXXXX, Kota Batu**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 45A** perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-5 (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan terdakwa yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Saksi-5 namun berbeda kamar. Dimana Saksi-5 tinggal sekamar dengan Perempuan, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomor 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos Terdakwa, hingga pada akhirnya sekira bulan Mei 2024 Terdakwa saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Saksi-5 membeli tespack kehamilan di apotik. Selanjutnya Saksi-5 mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat tespack menunjukkan garis dua (hamil). Saksi-5 yang kebingungan kemudian mendatangi kamar Terdakwa lalu menunjukkan hasil tespack dan berkata "yang, aku hamil" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "iku diurus nanti

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja, sekarang berangkat kerja dulu". Kemudian keesokan harinya Saksi-5 kembali ke kamar Terdakwa dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun Terdakwa saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi-5 sambil berkata "iki hamil e yokpo ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya mau gimana? kalau mau nikah ayo, tak bilang ibu", Saksi-5 kemudian menjawab "sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang", lalu dijawab oleh Terdakwa "yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap". Saksi-5 kemudian menjawab "yokpo lek digugurin ae ?", lalu Terdakwa menjawab "yakin ta?". Karena Terdakwa dan Saksi-5 masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Saksi-5 mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Saksi-5 memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek Misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Saksi-5 menghubungi akun Tiktok yang kemudian dihubungi melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 08122715297949, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening penjual namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mencari penjual obat Misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5 per 1 tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri. Selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-5 ke daerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di depan Candi Singosari untuk mengambil obat yang telah dipesan tersebut. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Saksi-5 membawanya pulang kembali ke kos, kemudian keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Saksi-5 adalah mengalami kram perut namun tidak keluar flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama Saksi-5 mencoba memeriksakan kandungan Saksi-5 ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Saksi-5 masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-5 yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat Misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Saksi-5 mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Saksi-5 mencoba memesan obat Misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5. Obat yang dipesan oleh Saksi-5 kemudian datang sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Saksi-5 memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis Misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Saksi-5 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Saksi-5 mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, Saksi-5 merasakan seperti buang air kecil dan Saksi-5 kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Saksi-5 kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam 14.47 wib, Saksi-5 merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Saksi-5 langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel XXXXX di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Saksi-5 kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari vaginanya dan diketahui oleh Saksi-5 gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Saksi-5 mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian Saksi-5 mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Saksi-5 membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Saksi-5 sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui Terdakwa untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Saksi-5 menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Saksi-5 yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Saksi-5 masih tetap mengalami pendarahan dan keram perut. Selanjutnya Saksi-5 meminta tolong teman kosnya yang bernama Perempuan untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr.ETTY yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Saksi-5 mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Saksi-5 kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Saksi-5 diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk diburkan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama Terdakwa dan kakak Saksi-5.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Saksi-5 untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa. Karena Terdakwa ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya. Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan Saksi-5 pulang kembali ke kos.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/XX/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali permenit, laju napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan loblatorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan
- Bahwa Surat Hasil Pemerisaan DNA Nomor : R/XXXXX/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, Bahwa secara genetic :
 1. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti 128.c Berasal dari **Saksi-5** dan **Terdakwa**

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti :

128.c Teridentifikasi sebagai Anak Biologis **Saksi-5 dan Terdakwa.**

- Bahwa Terdakwa sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan aborsi terhadap kandungan milik Saksi-5 yang tidak dalam kondisi kedaruratan medis, dilakukan sendiri secara sengaja tanpa bantuan tenaga medis yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan bukan merupakan korban perkosaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 77A jo Pasal 45A Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 56 angka 2 KUHP;**-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa SAKSI-5** pada hari **Selasa tanggal 03 September 2024** sekira **jam 14.47 Wib** atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di dalam Toilet Female (Perempuan) Lantai 3 Hotel XXXXX , Kota Batu**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-5 (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan terdakwa yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Saksi-5 namun berbeda kamar. Dimana Saksi-5 tinggal sekamar dengan Perempuan, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomor 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos Terdakwa, hingga pada akhirnya sekira bulan Mei 2024 Terdakwa saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5.
- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Saksi-5 membeli tespack kehamilan di apotik.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-5 mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat testpack menunjukkan garis dua (hamil). Saksi-5 yang kebingungan kemudian mendatangi kamar Terdakwa lalu menunjukkan hasil testpack dan berkata "yang, aku hamil" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "iku diurus nanti aja, sekarang berangkat kerja dulu". Kemudian keesokan harinya Saksi-5 kembali ke kamar Terdakwa dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun Terdakwa saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi-5 sambil berkata "iki hamil e yokpo ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya mau gimana? kalau mau nikah ayo, tak bilang ibu", Saksi-5 kemudian menjawab "sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang", lalu dijawab oleh Terdakwa "yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap". Saksi-5 kemudian menjawab "yokpo lek digugurin ae ?", lalu Terdakwa menjawab "yakin ta?". Karena Terdakwa dan Saksi-5 masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Saksi-5 mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Saksi-5 memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek Misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Saksi-5 menghubungi akun Tiktok yang kemudian dihubungi melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 08122715297949, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening penjual namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mencari penjual obat Misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5 per 1 tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri. Selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-5 ke daerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di depan Candi Singosari untuk mengambil obat yang telah dipesan tersebut. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Saksi-5 membawanya pulang kembali ke kos, kemudian keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Saksi-5 adalah mengalami kram perut namun tidak keluar flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama Saksi-5 mencoba memeriksakan kandungan Saksi-5 ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Saksi-5 masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.

- Bahwa Saksi-5 yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat Misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Saksi-5 mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Saksi-5 mencoba memesan obat Misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5. Obat yang dipesan oleh Saksi-5 kemudian datang sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Saksi-5 memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis Misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengkonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengkonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Saksi-5 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Saksi-5 mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, Saksi-5 merasakan seperti buang air kecil dan Saksi-5 kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Saksi-5 kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.47 wib, Saksi-5 merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Saksi-5 langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel XXXXX di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Saksi-5 kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh Saksi-5 gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Saksi-5 mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian Saksi-5 mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Saksi-5 membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Saksi-5 sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui Terdakwa untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Saksi-5 menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Saksi-5 yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Saksi-5 masih tetap mengalami pendarahan dan keram perut. Selanjutnya Saksi-5 meminta tolong teman kosnya yang bernama Perempuan untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr.ETTY yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Saksi-5 mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Saksi-5 kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Saksi-5 diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk diburikan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama Terdakwa dan kakak Saksi-5.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Saksi-5 untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa. Karena Terdakwa ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya. Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan Saksi-5 pulang kembali ke kos.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/XX/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
- Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali permenit, laju napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;

- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan laboratorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan
- Bahwa Surat Hasil Pemerisaan DNA Nomor : R/XXXXX/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kesimpulan :

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, Bahwa secara genetic :

1. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti 128.c Berasal dari **Saksi-5 dan Terdakwa dan**

2. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti :

128.c Teridentifikasi sebagai Anak Biologis **Saksi-5 dan Terdakwa.**

- Bahwa Terdakwa sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan aborsi yang dilakukan oleh Saksi-5 yang tanpa dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, tidak dilakukan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri dan bukan merupakan korban perkosaan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 427 jo Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo Pasal 56 angka 2 KUHP.**-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa SAKSI-5** pada hari **Selasa tanggal 03 September 2024** sekira **jam 14.47 Wib** atau setidaknya pada bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2024 bertempat **di dalam Toilet Female (Perempuan) Lantai 3 Hotel XXXXX , Kota Batu**, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya hubungan asmara/pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-5 (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) sejak tanggal 15 Oktober 2023 kemudian dilanjutkan dengan terdakwa yang memilih untuk tinggal dalam satu tempat kos yang sama dengan Saksi-5 namun berbeda kamar. Dimana Saksi-5 tinggal sekamar dengan Perempuan, sedangkan Terdakwa ada di kamar nomor 1. Dalam hubungan asmara tersebut Terdakwa dan Saksi-5 sudah terbiasa melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan di kamar kos Terdakwa, hingga pada

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sekira bulan Mei 2024 Terdakwa saat berhubungan badan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-5.

- Bahwa selanjutnya sekira tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 merasa terlambat haid/datang bulan, kemudian Saksi-5 membeli tespack kehamilan di apotik. Selanjutnya Saksi-5 mengetahui dirinya hamil setelah melihat alat testpack menunjukkan garis dua (hamil). Saksi-5 yang kebingungan kemudian mendatangi kamar Terdakwa lalu menunjukkan hasil testpack dan berkata "yang, aku hamil" dan kemudian dijawab oleh Terdakwa "iku diurus nanti aja, sekarang berangkat kerja dulu". Kemudian keesokan harinya Saksi-5 kembali ke kamar Terdakwa dan menegaskan lagi bila dirinya hamil dengan menunjukkan hasil testpack yang kedua, namun Terdakwa saat itu hanya diam. Selanjutnya sekira jam 18.00 wib, Terdakwa didatangi oleh Saksi-5 sambil berkata "iki hamil e yokpo ?" dan dijawab oleh Terdakwa "ya mau gimana? kalau mau nikah ayo, tak bilang ibu", Saksi-5 kemudian menjawab "sebenere aku gak siap kalau aku mau nikah sekarang", lalu dijawab oleh Terdakwa "yo mau gimana lagi, sudah terlanjur hamil, masio aku ya belum siap". Saksi-5 kemudian menjawab "yokpo lek digugurin ae ?", lalu Terdakwa menjawab "yakin ta?". Karena Terdakwa dan Saksi-5 masih belum memutuskan hal tersebut, selanjutnya sekira bulan Juli 2024, Saksi-5 mencoba mencari obat penggugur kandungan dengan mencari informasi di aplikasi Tik Tok, dan akhirnya Saksi-5 memperoleh informasi jika obat yang dapat digunakan menggugurkan kandungan bermerek Misoprostol. Selanjutnya sekira pada awal bulan Juli 2024, Saksi-5 menghubungi akun Tiktok yang kemudian dihubungi melalui nomor whatsapp akun tersebut di nomor 08122715297949, lalu memesan obat misoprostol dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh terdakwa ke rekening penjual namun obat yang dipesan tersebut tidak datang. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mencari penjual obat Misoprostol yang lain dan menemukan ada penjual yang menjual obat tersebut di nomor whatsapp 082372599038 dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5 per 1 tablet yang berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) butir obat anti nyeri. Selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Saksi-5 ke daerah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang di depan Candi Singosari untuk mengambil obat yang telah dipesan tersebut. Setelah memperoleh obat tersebut lalu Saksi-5 membawanya pulang kembali ke kos, kemudian keesokan harinya langsung meminumnya sebanyak 3 (tiga) kali sehari secara rutin

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana petunjuk penjual obat, hingga akhirnya setelah meminum selama 3 (tiga) hari efek yang dirasakan oleh Saksi-5 adalah mengalami kram perut namun tidak keluar flek atau pendarahan sama sekali. Kondisi tersebut kemudian disampaikan kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2024, Terdakwa bersama Saksi-5 mencoba memeriksakan kandungan Saksi-5 ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG, dimana hasil pemeriksaannya saat itu kandungan Saksi-5 masih berusia 3 (tiga) minggu dan masih berbentuk kantong belum ada janin.

- Bahwa Saksi-5 yang belum berhasil menggugurkan kandungannya, kemudian mencoba mencari obat Misoprostol lagi, namun tidak memperolehnya, hingga akhirnya pada tanggal 25 Juli 2024 Saksi-5 mengalami Flek dan kram perut dan kondisi tersebut disampaikan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa. Kemudian sekira tanggal 01 Agustus 2024 Saksi-5 mencoba memesan obat Misoprostol melalui aplikasi Tik Tok @queentiamalia, dan memperoleh obat tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening Saksi-5. Obat yang dipesan oleh Saksi-5 kemudian datang sekira 2 (dua) hari kemudian yaitu pada tanggal 03 Agustus 2024 dimana Saksi-5 memperoleh 4 (empat) macam obat yaitu masing-masing berjenis Misoprostol sebanyak 10 (sepuluh) butir, obat jenis M Kapsul sebanyak 6 (enam) butir, obat anti nyeri sebanyak 2 jenis masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir. Adapun aturan mengkonsumsi obat tersebut yang disampaikan penjual obat tersebut adalah khusus obat misoprostol sebanyak 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, sedangkan sisanya diminum sebanyak 2 (dua) butir, bila obat misoprostol sudah habis dilanjutkan mengkonsumsi obat M Kapsul, sedangkan obat anti nyeri diminum bila janin sudah keluar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 05 Agustus 2024 memeriksakan kandungannya kembali ke dr.MUHAMMAD ARIEF ADIBRATA.Sp.OG dan diketahui janinnya telah berusia 8 (delapan) minggu dan janin dalam kondisi sehat selanjutnya memeriksakan kembali tanggal 26 Agustus 2024 dan janin sudah berusia 11 minggu dan janin masih dalam kondisi sehat. Mengetahui janin masih dalam kondisi sehat, Saksi-5 pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira jam 20.00 wib langsung mengkonsumsi obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vaginanya. Beberapa saat kemudian Saksi-5 mengalami efek demam dan kram perut, hingga pada keesokan harinya

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa 03 September 2024 sekira jam 12.00 wib, Saksi-5 merasakan seperti buang air kecil dan Saksi-5 kemudian mengecek pembalut dan celananya sudah basah. Saksi-5 kemudian melanjutkan bekerja karena perutnya sudah tidak terasa kram lagi, hingga sekira jam 14.47 wib, Saksi-5 merasa ada sesuatu yang keluar dari vaginanya, dimana saat itu dalam kondisi berdarah, lalu Saksi-5 langsung menuju kamar mandi perempuan di hotel XXXXX di lantai 3. Setelah berada di dalam kamar mandi, Saksi-5 kemudian melihat adanya gumpalan yang agak besar keluar dari vaginanya dan diketahui oleh Saksi-5 gumpalan tersebut adalah janinnya. Selanjutnya Saksi-5 mengambil janin tersebut dan menaruhnya diatas tisu lalu memfotonya dengan menggunakan Handphone merek Iphone 13 warna biru miliknya. Kemudian Saksi-5 mengambil janin yang diletakkan diatas tisu tersebut dan memasukkannya kedalam toilet, lalu menekan tombol siram/flush hingga janin tersebut tersedot dan masuk ke dalam lubang toilet. Setelah memastikan janin sudah hilang tersiram air toilet, selanjutnya Saksi-5 membersihkan vaginanya dan kemudian keluar dari kamar mandi untuk bekerja kembali.

- Bahwa Saksi-5 sekira jam 23.00 wib sepulang dari bekerja kemudian menemui Terdakwa untuk memberitahu bila janinnya sudah keluar dan sudah dibuang di toilet, lalu Saksi-5 menunjukkan foto janin yang ada di handphone miliknya. Saksi-5 yang masih merasa sakit akibat pendarahan kemudian meminum 3 (tiga) butir kapsul obat jenis M-Kapsul, namun kondisi Saksi-5 masih tetap mengalami pendarahan dan kram perut. Selanjutnya Saksi-5 meminta tolong teman kosnya yang bernama Perempuan untuk mengantarkan ke Rumah Sakit dr.ETTY yang terletak di Jl. Said No.44 Pesanggrahan, kec. Batu, Kota Batu. Saat di rumah sakit tersebut Saksi-5 mengaku mengalami keguguran, sehingga pihak rumah sakit menyarankan untuk dilakukan kuret. Saksi-5 kemudian dilakukan kuret pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 06.00 wib, selanjutnya setelah operasi kuret tersebut Saksi-5 diberi sisa plasenta yang sudah diambil dan diminta oleh Rumah Sakit untuk diburkan sendiri. Terdakwa kemudian diperbolehkan pulang oleh Rumah Sakit dan pulang bersama Terdakwa dan kakak Saksi-5.
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 22.00 wib kemudian mengajak Saksi-5 untuk menguburkan sisa plasenta dari operasi kuret yang berlokasi di sebelah gang kos Terdakwa. Lalu Terdakwa melihat ada taman kecil yang tanahnya gembur, kemudia

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan posisi jongkok lalu menggali tanah dengan menggunakan centong kayu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kendi yang berisi plasenta dari dalam tas warna biru yang dibawa Terdakwa. Karena Terdakwa ragu plasenta tersebut lama busuk jika didalam kendi selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plasenta dari dalam kendi dan langsung menguburnya. Setelah selesai menguburkan plasenta tersebut Terdakwa dan Saksi-5 pulang kembali ke kos.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. R/XX/IX/2024/VER tanggal 09 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. ARIFIAN JUARI, Sp.OG(K) dengan Hasil pemeriksaan dan Kesimpulan

sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Identifikasi korban, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berta badan empat puluh tujuh kilogram. Rambut lurus sepinggang, berwarna hitam, kulit sawo matang.
- Pada pemeriksaan umum didapatkan keadaan umum baik, sadar dan kooperatif. Tekanan darah seratus sebelas per tujuh puluh delapan milimeter air raksa, denyut nadi sembilan puluh satu kali permenit, laju napas dua puluh kali permenit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius;
- Pada pemeriksaan fisik luar kepala, dada, perut dan punggung saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan fisik luar anggota gerak atas dan bawah saat ini tidak didapatkan tanda kekerasan;
- Pada pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama hingga ke dasar, arah jam lima;
- Pada pemeriksaan tambahan menggunakan ultrasonografi, di dalam rahim didapatkan penebalan berupa gambaran putih berukuran satu koma lima belas kali tigatiga koma lima belas;
- Pada pemeriksaan tambahan loblatorium tesurin kehamilan saat ini dengan hasil positif;

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia dua puluh tahun. Saat Pemeriksaan selaput dara didapatkan robekan lama yang dapat disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul di waktu lampau berulang kali. Pada pemeriksaan ultrasonografi didapatkan gambaran putih yang dapat menyerupai suatu sisa kehamilan. Pada pemeriksaan tes urin kehamilan didapatkan hasil positif yang dapat menjadi tanda bahwa dalam kurun waktu beberapa hari yang lalu perempuan ini dalam kondisi hamil. Saat ini tidak didapatkan tanda

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan. Kondisi saat ini tidak ada halangan dalam melakukan pekerjaan

- Bahwa Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor : R/XXXXX/X/2024/Bidlab DNA tanggal 14 Oktober 2024 dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, Bahwa secara genetic :
 1. Profil DNA pada plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti 128.c Berasal dari **Saksi-5** dan **Terdakwa**
 2. Plasenta yang terbungkus plastik bening, nomor register barang bukti : 128.c Teridentifikasi sebagai Anak Biologis **Saksi-5 dan Terdakwa.**
- Bahwa Terdakwa sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan aborsi yang dilakukan oleh Saksi-5 yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

Pasal 346 KUHP jo Pasal 56 angka 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi-1.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan dan membantu aborsi;
 - Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat akan membawa dan mengamankan Terdakwa dan Saksi-5 ke Polres Batu;
 - Bahwa Saksi akan mengamankan Terdakwa dan Saksi-5 karena diduga Terdakwa melakukan pembantuan atas perbuatan aborsi yang dilakukan Saksi-5 tanpa alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa dan Saksi-5 bersama dengan AIPDA Dwi Heru pada Rabu tanggal 04 September 2024 sekira 20.00 WIB, selanjutnya saat malam Saksi melakukan penyelidikan di Lokasi kejadian yaitu di semacam taman samping rumah Sdri. Saksi-2. Ada semacam tanah yang baru digali dan ditimbun Kembali, selanjutnya Saksi lakukan penggalian dan menemukan plasenta, selain itu ada kendil yang ada bekas ceceran darah di bak sampah. Dari beberapa keterangan warga di sekitar Lokasi, Saksi mendapatkan informasi ada seseorang yang dicurigai sebagai

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghuni kost di sekitar situ. Memang selama Saksi melakukan olah TKP, Terdakwa ini ada beberapa kali seperti mengintip dari atas tempat kost. Selanjutnya Saksi datang ke tempat kost dan mengetuk pintu. Saat itu yang membukakan pintu adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang teman kost-nya yang tidak Saksi kenal. Saksi memperkenalkan diri dan menyebutkan instansi tempat kerja dan kemudian Saksi mengajukan beberapa pertanyaan. Melihat gelagat Terdakwa saat menjawab pertanyaan, timbul sesuatu yang mencurigakan, maka kemudian Saksi mengajak Terdakwa ini masuk ke kamar kost-nya dan Saksi mengajak ngobrol pelan-pelan. Saat itulah Terdakwa mengakui perbuatannya. Setelah ada pengakuan dari Terdakwa, maka Saksi memanggil salah seorang anggota Polwan untuk melakukan pemeriksaan terhadap pasangan Terdakwa di kamar kost terpisah;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi-2., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga rumah kos Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi-5;
- Bahwa alamat Rumah Saksi berada di Kota Batu;
- Bahwa saksi melihat pada hari Jumat tanggal 6 September 2024, dua orang yang diketahui setelahnya adalah Terdakwa dan Saksi-5 menguburkan plasenta bayi disamping rumah Saksi dan membuang gendok didalam tong sampah plastik disamping depan rumah Saksi lalu keesokan harinya setelah Saksi melaporkan kejadian semalam kepada Pak Sutomo lalu diteruskan oleh Ketua RW dan diteruskan lagi oleh Pak Sutomo ke Bhabinkamtibmas. Sore harinya petugas kepolisian datang ke rumah Saksi untuk melakukan olah TKP dan oleh Pihak Kepolisian, Pak Koko selaku Ketua RT galian tersebut dibuka kembali dan ditemukan plasenta bayi dan kendil dari tanah liat yang dibuang di tempat sampah rumah Saksi;
- Bahwa yang membuang gumpalan daging disamping rumah saksi adalah Terdakwa bersama dengan Saksi-5 yang mana plasenta tersebut merupakan janin yang dilahirkan Terdakwa dari hasil hubungan badan dengan Saksi-5;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membantu menggugurkan janin yang dikandung oleh Saksi-5 tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa bersama dengan Saksi-5 akan menguburkan plasenta bayi yang dilahirkannya disamping rumah Saksi tersebut tidak pernah izin dari Saksi selaku pemilik rumah;

Halaman 19 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- 3. **Saksi-3**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan orang yang mengetahui terkait penemuan 1 (satu) buah gendok yang terbuat dari tanah liat yang berisi darah dan sebuah gumpalan daging yang menyerupai plasenta bayi;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi-5, Saksi mengetahui keduanya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2024 saat Saksi mendampingi pihak Kepolisian mendatangi kos milik Sdr. Riadi dan Terdakwa serta Saksi-5;
 - Bahwa Sepengatahuan Saksi pada saat membantu pihak Kepolisian mengungkap perkara ini kalau Terdakwa bersama dengan Saksi-5 mengaku telah mengubur sebuah gumpalan daging yang menyerupai plasenta bayi disamping rumah Sdr. SAKSI-2 yang terletak di Kota Batu;
 - Bahwa kondisi gumpalan daging menyerupai plasenta bayi yang ditemukan terkubur ditaman Bunga sudah dalam kondisi bercampur tanah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membantu menggugurkan kandungan Saksi-5;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
- 4. **Saksi-5**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2023;
 - Bahwa pada Bulan Desember 2023, Terdakwa pindah kos di tempat kos Saksi, namun hanya beda kamarr saja, Saksi di kamar nomor 2 bersama teman yang bernama Perempuan sedangkan Terdakwa berada di kamar nomor 1;
 - Bahwa Pada bulan Februari 2024 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar kos nomor 1 tempat Terdakwa, yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan di kasur. Pada akhir bulan Maret 2024 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan lagi layaknya suami istri di kamar kos nomor 1 tempat Terdakwa, yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan di kasur. Pada awal bulan Mei 2024 Saksi dan Terdakwa kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat yang sama, yang mana sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina Saksi, hingga menyebabkan kehamilan;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi telat haid selama 1 (satu) Bulan, akhirnya Saksi membeli *testpack* kehamilan, lalu melakukan tes kehamilan dan saat itu hasilnya positif (hamil), setelah mengetahui hasil tes tersebut, Saksi memberitahu Terdakwa, namun Saksi disuruh bekerja terlebih dahulu. Besoknya pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 18.00 WIB saat Terdakwa pulang kerja, Saksi memberitahu sekali lagi karena Saksi tes ulang dan hasilnya masih tetap positif (hamil). Setelah berdiskusi terkait hal tersebut, disepakati antara Saksi dan Terdakwa untuk menggugurkan kandungan tersebut ;
- Bahwa pada Bulan Juli, Saksi mulai mencari obat untuk penggugur kandungan melalui media sosial tiktok lalu pada tanggal 08 Juli 2024 Saksi melakukan pembelian melalui *cash on delivery*/bayar ditempat obat misoprosotol di Kec.Singosari Kab. Malang bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tablet obat misoprostol yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kesokan harinya hingga 2 hari berikutnya Saksi meminum obat misoprostol tersebut secara rutin, namun hanya mengalami flek selama 1 kali;
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi membeli paketan obat misoprostol lagi dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2024 obat tersebut datang dengan rincian misoprostol 10 (sepuluh) butir, m kapsul 6 (enam) butir, obat anti nyeri 2 jenis masing-masing 8 (delapan) butir;
- Bahwa selama Saksi dan Terdakwa mengupayakan untuk menggugurkan kandungan, juga melakukan pemeriksaan kandungan ke dr. Muhammad Arief Adibrata, Sp.OG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.04 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat kantong yang berada didalam rahim;
 - Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.31 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Saksi berusia 8 (delapan) minggu 5 (lima) hari, sudah berbentuk janin dengan ukuran 2,19 (dua koma sembilan belas) *centimeter* dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal;

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 11 (sebelas) minggu 4 (empat) hari, janin ukuran 5,14 (lima koma empat belas) *centimeter*, dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Saksi mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Saksi bekerja *shift* malam di Hotel XXXXX, Kota Batu, Saksi merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di Hotel XXXXX lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Saksi memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi merasakan kram perut lagi dan duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Saksi menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Saksi mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Saksi baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya dan selanjutnya Saksi menaruh janin tersebut diatas tisu yang sudah disiapkan lalu Saksi mengambil foto janin tersebut dan setelah itu memasukkan janin tersebut kedalam *closet* dan Saksi menekan tombol siram/*flush*. Saksi lalu membersihkan vaginanya dan membuang tisu-tisu dan pembalut dan mengganti pembalut lalu keluar dari kamar mandi untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2024 Saksi mengalami pendarahan dan kram perut, sehingga Saksi berangkat ke Rumah Sakit Dr. Etty Asharto dan mengatakan bahwa Saksi mengalami keguguran dan janin sudah dikubur. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 September 2024 Saksi melakukan tindakan kuret, pada pukul 17.00 WIB Saksi pulang dari Rumah sakit dengan membawa gendok berisikan sisa jaringan di perut (plasenta);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi menguburkan gendok yang berisikan plasenta di taman bunga disebelah tembok rumah Sdr. Saksi-2 yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi, selanjutnya plasenta ditumpahkan

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tanah lalu dikubur dan gendok dibuang ke tong sampah biru depan kos
Terdakwa dan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Muhammad Arief Adibrata, S.p., Og.,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan Dokter spesialis Obgyn atau kandungan di Rumah Sakit Karsa Husada sejak Tahun 2018;
 - Bahwa Ahli menerangkan mengenai kehamilan merupakan kondisi wanita tidak mengalami menstruasi, disertai hasil pemeriksaan tes urin B HCG kualitatif positif dan hasil USG rahim didapatkan adanya kantong kehamilan dengan detak jantung janin positif;
 - Bahwa perempuan dengan kondisi mengandung/hamil apabila didapatkan adanya keluhan telat menstruasi, hasil tes urin B HCG kualitatif positif dan dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG didapatkan adanya kantong kehamilan disertai detak jantung danin embrio/janin yang positif;
 - Bahwa janin pada usia 11 minggu sudah terbentuk kepala, badan, tangan dan kaki janin disertai detak jantung janin yang positif;
 - Bahwa keguguran dapat terjadi apabila janin tidak berkembang ketahap selanjutnya, ditandai dengan tidak terbentuknya atau terhentinya detak jantung janin. Keguguran juga dapat dikarenakan kelainan yang diderita ibu seperti diabetes, autoimun, kelainan bentuk rahim, kelainan bentuk mulut rahim;
 - Bahwa janin dapat digugurkan apabila kehamilan memperberat atau memperburuk kondisi kesehatan ibu atau janin mengalami kelainan cacat bawaan berat;
 - Bahwa obat yang dapat digunakan untuk menggugurkan kandungan meliputi: *misoprostol*, *oxytocin* dan *metil ergometin*;
 - Bahwa pendarahan hingga keluarnya janin dalam kandungan terjadi karena kontraksi rahim yang kuat dan menyebabkan terjadinya pembukaan mulut rahim yang memicu keluarnya janin dalam kandungan;
 - Bahwa plasenta berfungsi untuk menyokong kehidupan didalam kandungan, mengatur kecukupan nutrisi janin, dan mengatur pertukaran aliran darah yang mengandung oksigen untuk janin. Plasenta terbentuk pada awal usia kehamilan 8 (delapan) minggu dan akan sempurna diusia 16 (enam belas) minggu;Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa mengerti
2. **Apt. Juanedi Sendiko, S.Farm.,** dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai staff di Dinas Kesehatan Kota Batu sejak Tahun 2018 dan juga sebagai penanggungjawab kefarmasian di Instalasi Farmasi

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batu dan menjabat sebagai staf farmasi di bidang P2SDK (Bidang Pembinaan dan Oengendalian Sumber Daya Kesehatan);

- Bahwa Ahli juga memiliki STRA (Surat Tanda registrasi Apoteker), memiliki Surat Kompetensi Profesi Apoteker dan telah memiliki SIPA Apoteker (Surat Izin Praktek Apoteker);
 - Bahwa obat dengan merk Misoprostol adalah obat yang digunakan untuk mengatasi tungkuk lambung atau ulkus duodenum akibat penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid (OAINS). Obat ini dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi tukak lambung, seperti pendarahan saluran pencernaan. Misoprostol juga dapat membantu mengurangi resiko komplikasi maag yang serius, seperti pendarahan dan obat ini bisa bekerja dengan melindungi lapisan perut dengan mengurangi jumlah asam yang bersentuhan dengannya oleh karena itu, obat ini hanya tersedia dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa reaksi jika seseorang meminum obat misoprostol adalah hilangnya sensasi nyeri pada perut akibat tukak lambung bahkan, untuk wanita hamil sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi obat tersebut karena memiliki efek samping yang buruk bagi rahim;
 - Bahwa dosis yang aman untuk mengonsumsi obat misoprostol adalah 3-4 kali sehari 1 tablet sesudah makan dan apabila dalam 1 (satu) hari meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir dan dengan kondisi perempuan sedang hamil 2-3 bulan akan berdampak terjadinya overdosis dan akan berdampak signifikan pada rahim dan janin abortus inkomplit, cacat lahir, rahim sobek dan pendarahan rahim yang berbahaya
- Atas pendapat Ahli tersebut, Terdakwa mengerti

3. **dr. Retno Pudjiastuti, S.p., OG.,** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi jelaskan tugas dan wewenang saksi selaku dokter spesialis Obgyn atau kandungan sesuai dengan kode etik keprofesian sebagai berikut: Mengangani pasien kebidanan dan kandungan (melakukan pemeriksaan kehamilan, melakukan operasi caesar, melakukan curatase) dan lain lain;
- Bahwa saksi berprofesi sebagai dokter Spesialis Obgyn atau kandungan di Rumah DR ETTY ASHARTO sejak bulan Januari tahun 2008 hingga saat ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan selaku Ahli atau dokter spesialis Obgyn atau kandungan sehubungan dengan perkara tindak pidana Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Surat Kasat Reskrim Polres Batu Nomor : B/1020/IX/2024/Satreskrim tanggal 10 September 2024

- Bahwa Saksi jelaskan aborsi adalah mengugurkan kandungan, Yang diperbolehkan aborsi yaitu janin tidak berkembang , kondisi medis pasien yang memiliki penyakit berat dan tidak diperbolehkan hamil, janin meninggal dalam kandungan.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 September 2024 sekira pukul 20.49 wib Saksi diberi laporan dari IGD (Instalansi Gawat Darurat) jika terdapat pasien atas nama PASIEN yang mengalami pendarahan dari jalan lahir dan keluar jaringan (gumpalan darah) dan saat itu saksi sudah menduga bahwa pasien tersebut sudah mengalami keguguran. Selanjutnya Saksi menyuruh dokter yang berjaga saat itu untuk memberi pertolongan pertama serta mengambil darah dan kencing untuk melihat ada infeksi atau tidak. Sekira pukul 21.59 WIB (Waktu Indonesia Barat) petugas IGD mengirimkan hasil lab darah yang mana hasilnya Pasien mengalami infeksi, selanjutnya Saksi memerintahkan dokter yang berjaga untuk memberikan antibiotik agar infeksi tidak menyebar dan disiapkan untuk tindakan curatase pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa dari hasil rekam medis atas nama Pasien adalah sebagai berikut:
 - DIAGNOSA AWAL : Awal datang Keluar pendarahan dan jaringan (gumpalan darah)
 - Tanda tanda vital: dalam kondisi baik namun pendarahan terus menerus;
 - Hasil lab : infeksi kemudian dilakukan antibiotik;
 - Dilakukan pembiusan oleh dokter anastesi;
 - Curatase
- Bahwa dari laporan dokter yang berjaga, Saksi dapat menyimpulkan diagnosis yang dialami Pasien tersebut pendarahan dan nyeri perut karena telah mengalami Keguguran;
- Bahwa tindakan medis tetap Saksi lakukan terhadap Pasien dikarenakan Pasien mengatakan kepada bidan kami telah mengalami keguguran dan janin sudah dikubur, serta terdapat infeksi di rahim, akhirnya saksi harus segera mengambil tindakan curatase agar infeksi tidak semakin parah;
- Bahwa karena dalam hasil observasi ditemukan adanya infeksi akhirnya saksi melakukan tindakan curatase terhadap Pasien;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan curatase adalah mengeluarkan sisa hasil konsepsi atau pembuahan menggunakan sendok kuret melalui jalan lahir yang mana sisa hasil kurate tersebut berupa plasenta;
- Bahwa saksi melakukan tindakan kuratase terhadap Pasien pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa dapat saksi jelaskan prosedur tindakan medis kuretase sebagai berikut :
 - Sebelum melakukan tindakan kuretase kami selaku dokter harus mendapatkan persetujuan dari pasien yang akan dikuret, jika pasien tersebut berumur dibawah 21 tahun maka harus ada persetujuan dari orang tua , yang mana Pasien masih umur 20 dan saat itu kami mendapatkan persetujuan dari Pasien dan dari orang tua PASIEN
 - Selanjutnya Pasien dilakukan bius oleh dokter anastesi
 - Kemudian melakukan tindakakn Kuret dengan cara mengeluarkan sisa hasil konsepsi dalam lahir (plasenta) melalui jalan lahir menngunakan sendok kuret dengan waktu kurang lebih 15 menit.
 - Selanjutnya Pasien dimasukan kedalam Ruang Recovery Room hingga sadar selanjutnya Pasien dimasukan ke ruang rawat inap
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2023 Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan asmara/pacaran dan sejak saat itu pula sering melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami-istri hingga akhirnya, Pada bulan Desember Terdakwa memilih untuk tinggal satu kos-kosan dengan Saksi-5 namun berbeda kamar;
- Bahwa pada bulan Juni 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan tespack dan mendapatkan hasil positif, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta pertanggungjawaban ke Terdakwa dan karena Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak siap untuk menikah sehingga, Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari obat penggugur kehamilan di media sosial tiktok dan membeli obat misoprostol,

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu pada tanggal 08 Juli 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian melalui *cash on delivery*/bayar ditempat obat misoprostol di Kec.Singosari Kab. Malang bersama dengan Terdakwa dan mendapatkan 1 (satu) tablet obat misoprostol yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya kesokan harinya hingga 2 hari berikutnya Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminum obat misoprostol tersebut secara rutin, namun hanya mengalami flek selama 1 kali;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) Prayetno juga melakukan pemeriksaan kandungan ke dr. Muhammad Arief Adibrata, Sp.OG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.04 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat kantong yang berada didalam rahim;
 - Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.31 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) berusia 8 (delapan) minggu 5 (lima) hari, sudah berbentuk janin dengan ukuran 2,19 (dua koma sembilan belas) *centimeter* dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal;
 - Pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 11 (sebelas) minggu 4 (empat) hari, janin ukuran 5,14 (lima koma empat belas) *centimeter*, dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal.
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli paketan obat misoprostol dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2024 obat tersebut datang dengan rincian misoprostol 10 (sepuluh) butir, m kapsul 6 (enam) butir, obat anti nyeri 2 jenis masing-masing 8 (delapan) butir;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Terdakwa merasakan demam dan kram perut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja *shift* malam di Hotel XXXXX, Kota Batu, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di Hotel XXXXX lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan kram perut lagi dan duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya dan selanjutnya Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menaruh janin tersebut diatas tisu yang sudah disiapkan lalu Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil foto janin tersebut dan setelah itu memasukkan janin tersebut kedalam *closet* dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menekan tombol *siram/flush*. Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu membersihkan vaginanya dan membuang tisu-tisu dan pembalut dan mengganti pembalut lalu keluar dari kamar mandi untuk kembali bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengalami pendarahan dan kram perut, sehingga Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Rumah Sakit Dr. Etty Asharto dan mengatakan bahwa Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengalami keguguran dan janin sudah dikubur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindakan kuret, pada pukul 17.00

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pulang dari Rumah sakit dengan membawa gendok berisikan sisa jaringan di perut (plasenta);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menguburkan gendok yang berisikan plasenta di taman bunga disebelah tembok rumah Sdr. Saksi-2 yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya plasenta ditumpahkan ke tanah lalu dikubur dan gendok dibuang ke tong sampah biru depan kos Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi-4**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan ibu dari Saksi-5;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian Terdakwa melakukan perbuatan aborsi saat Saksi-5 diperiksa di kepolisian terkait dengan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-5 berjanji akan menikah dan bertanggungjawab terhadap Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;
2. **Laki-laki**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa dengan status Kakak kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar perbuatan Terdakwa melakukan aborsi setelah Terdakwa diperiksa oleh pihak Kepolisian terkait perkara aborsi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi-5 berjanji akan menikah dan bertanggungjawab terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi apabila antara terdakwa dengan Saksi-5 telah menjalin hubungan asmara (pacaran);
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) buah kaos warna putih;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merek Iphone 13 warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa serta telah pula disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak Bulan Oktober 2023 antara Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjalin hubungan asmara/pacaran dan sejak saat itu pula sering melakukan hubungan badan selayaknya pasangan suami-istri hingga akhirnya, Terdakwa memilih untuk tinggal satu kos-kosan dengan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) namun berbeda kamar;
- Bahwa pada Bulan Juni 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan *testpack* karena terlambat haid dan mendapatkan hasil positif (hamil);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu Terdakwa terkait hasil *tespack* tersebut dan karena Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum siap (untuk menikah) sehingga, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggugurkan kandungan adalah dengan membeli dan meminum obat misoprostol, m kapsul dan obat anti nyeri dengan beberapa kali pembelian yaitu:
 - Pada tanggal 8 Juli 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pembelian 1 (satu) tablet berisi 10 (sepuluh) butir obat misoprostol dengan harga sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembayaran dengan metode bayar ditempat/cash on delivery di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang;
 - Pada tanggal 1 Agustus 2024, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) membeli 10 (sepuluh) butir obat misoprostol, 6 (enam) butir m kapsul dan 2 (dua) jenis obat anti nyeri yang masing-

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 8 (delapan) butir dengan harga sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan metode pembelian via *marketpace*;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) juga melakukan pemeriksaan kandungan ke dr. Muhammad Arief Adibrata, Sp.OG sebanyak 3 (tiga) kali yakni:
 - Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 pukul 21.04 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan diketahui terdapat kantong yang berada didalam rahim;
 - Pada hari senin tanggal 5 Agustus 2024 pukul 23.31 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 8 (delapan) minggu 5 (lima) hari, sudah berbentuk janin dengan ukuran 2,19 (dua koma sembilan belas) *centimeter* dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal;
 - Pada hari senin tanggal 26 Agustus 2024 pukul 20.50 WIB di klinik Jalan Sudarmo Nomor 17, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang mana hasil pemeriksaan kondisi kandungan Terdakwa berusia 11 (sebelas) minggu 4 (empat) hari, janin ukuran 5,14 (lima koma empat belas) *centimeter*, dengan detak jantung positif dengan ukuran 155 (seratus lima puluh lima) per menit dengan kesimpulan janin dalam keadaan sehat dan normal.
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan demam dan kram perut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja *shift* malam di Hotel XXXXX , Kota Batu, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah,

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek ke kamar mandi di Hotel XXXXX lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan kram perut lagi dan duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya dan selanjutnya Terdakwa menaruh janin tersebut diatas tisu yang sudah disiapkan lalu Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil foto janin tersebut dan setelah itu memasukkan janin tersebut kedalam closet dan Terdakwa menekan tombol siram/flush. Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu membersihkan vaginanya dan membuang tisu-tisu dan pembalut dan mengganti pembalut lalu keluar dari kamar mandi untuk kembali bekerja;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 4 September 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengalami pendarahan dan kram perut sehingga Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat ke Rumah Sakit dr. Etty Asharto dan mengatakan bahwa Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengalami keguguran dan janin sudah dikubur. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 5 September 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan tindakan kuret, pada pukul 17.00 WIB Terdakwa pulang dari Rumah sakit dengan membawa gendok berisikan sisa jaringan di perut (plasenta);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menguburkan gendok yang berisikan plasenta di taman bunga disebelah tembok rumah Saksi Saksi-2 yang berjarak 5 (lima) meter dari kamar kos milik Terdakwa dan Saksi-5, selanjutnya plasenta ditumpahkan ke tanah lalu dikubur dan gendok dibuang ke tong sampah biru depan kos Terdakwa dan Saksi-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 427 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap perempuan
2. Yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap perempuan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap perempuan” adalah subyek hukum berjenis kelamin perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat dakwaan Penuntut Umum dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan, ternyata dalam tindak pidana perkara *aquo* menyangkut 2 (dua) orang pelaku yang mana “setiap perempuan” yang dimaksud dalam unsur ini adalah pelaku utama/*plegen/dader* yakni Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan untuk pelaku pembantu/*medeplichtige* dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa yang setelah dicocokkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana pembantuan dalam perkara *aquo* adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya atau sebagaimana orang yang dimaksud dalam ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. **Unsur** “yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud aborsi dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah “pengguguran kandungan”;

Menimbang, menurut Ahli dr. Retno Pudjiastuti, S.p., OG., Aborsi adalah mengugurkan kandungan, dan yang diperbolehkan aborsi yaitu janin tidak berkembang, kondisi medis pasien yang memiliki penyakit berat dan tidak diperbolehkan hamil, janin meninggal dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang dilarang untuk melakukan tindakan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”;

Menimbang bahwa aborsi juga dapat dilakukan atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa indikasi kedaruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau;
- b. Kondisi kesehatan janin dengan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki sehingga tidak memungkinkan hidup diluar kandungan.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa pelaksanaan aborsi hanya dapat dilakukan:

- a. Oleh Tenaga dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;
- b. pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan
- c. dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan *testpack* karena terlambat haid dan mendapatkan hasil positif (hamil);

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu Terdakwa terkait hasil *tespack* tersebut dan karena Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum siap (untuk menikah) sehingga, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggugurkan kandungan adalah dengan membeli dan meminum obat misoprostol, m kapsul dan obat anti nyeri;
- Bahwa pada hari senin tanggal 2 September 2024 pukul 20.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir sekaligus dan 2 (dua) butir dimasukkan kedalam vagina, setelah mengonsumsi obat misoprostol Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan demam dan kram perut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 pukul 12.00 WIB Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) mulai merasakan ingin buang air kecil lalu pukul 14.47 WIB (Waktu Indonesia Barat) saat Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) bekerja *shift* malam di Hotel XXXXX, Kota Batu, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan seperti ingin buang air kecil lagi serta celananya basah, setelah dicek ke kamar mandi di Hotel XXXXX lantai 3 (tiga) ternyata sudah full darah beserta gumpalan darah, selanjutnya Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memotret darah beserta gumpalan darah tersebut untuk ditunjukkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) merasakan kram perut lagi dan duduk di toilet dan langsung keluar gumpalan darah yang besar, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan tisu selanjutnya tangan kanan Terdakwa mengambil gumpalan tersebut setelah itu membersihkan darah-darah yang berada digumpalan, tidak lama setelah membersihkan darah tersebut Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru mengetahui bahwa yang keluar adalah janin yang ada dalam kandungannya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli apt. Juanedi Sendiko, S.Farm., bahwa apabila dalam 1 (satu) hari meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir dan dengan kondisi yang mengonsumsi obat misoprostool adalah perempuan yang sedang hamil 2-3 bulan akan berdampak terjadinya overdosis dan akan berdampak signifikan pada rahim dan janin abortus inkomplit, cacat lahir, rahim sobek dan pendarahan rahim yang berbahaya

Menimbang, bahwa menurut Ahli dr. Muhammad Arief Adibrata, S.p., OG., bahwa keguguran dapat terjadi apabila janin tidak berkembang ketahap

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, ditandai dengan tidak terbentuknya atau terhentinya detak jantung janin. Keguguran juga dapat dikarenakan kelainan yang diderita ibu seperti diabetes, autoimun, kelainan bentuk rahim, kelainan bentuk mulut rahim;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Saksi-5 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) yang meminum obat misoprostol sebanyak 8 (delapan) butir padahal diketahui bahwa Saksi-5 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sedang hamil hingga mengalami pendarahan dan keluar gumpalan darah yang merupakan janin dapat dikategorikan perbuatan menggugurkan janin/aborsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi-5 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) juga pernah mengecek kondisi kandungan dengan hasil janin dalam keadaan sehat dan normal sehingga, kondisi kesehatan janin tidak berada dalam keadaan cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki ataupun tidak memungkinkan hidup diluar kandungan sehingga tidak ditemukan indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa dan kesehatan Saksi-5 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka unsur “yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”

Menimbang, bahwa Pasal ini disebut juga sebagai *deelneming* atau penyertaan. Penyertaan ditujukan apabila dalam satu delik terdapat lebih dari satu orang pelaku. Adapun klasifikasi dari pelaku penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen, Dader*)
2. Menyuruh melakukan (*Doenplegen, medelijke dader*)
3. Turut serta melakukan (*Medeplegen, Mede dader*)
4. Penganjur (*Uitlokker*)
5. Pembantu (*medeelichtige*)

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini secara spesifik merujuk kepada klasifikasi pembantu atau *medeelichtige* yang mana syarat agar pelaku masuk kedalam unsur ini adanya sikap batin pelaku memang sengaja untuk memberikan bantuan dan mengetahui kejahatan yang dikehendaki oleh pembuat pelaksana/*plegen/dader*;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Bulan Juni 2024 Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) melakukan pemeriksaan kehamilan menggunakan *testpack* karena terlambat haid dan mendapatkan hasil positif (hamil);
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu Terdakwa terkait hasil *tespack* tersebut dan karena Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) belum siap (untuk menikah) sehingga, keduanya sepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggugurkan kandungan adalah dengan membeli dan meminum obat misoprostol, m kapsul dan obat anti nyeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dalam membantu Saksi-5 (dilakukan penuntutan secara terpisah) adalah dengan dengan sengaja memberi sarana dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dengan demikian maka unsur “mereka yang sengaja memberi sarana untuk melakukan kejahatan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 427 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 56 angka 2 KUHP telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan “dengan sengaja memberikan sarana kepada seorang perempuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena berupa kelemensi atau permohonan yang mengakui perbuatannya dan meminta hukuman ringan-ringannya, kemudian dalam kesaksian Saksi-4 dan Laki-laki yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-5 (dilakukan Penuntutan secara terpisah) berjanji akan menikah setelah mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal tersebut didalam pertimbangan mengenai-hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya alasan Pemaaf maupun alasan Pembena yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dari tuntutan pidana, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan yang sah maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak terdapat alasan untuk dapat melepaskan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna putih;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 warna hitam;

Yang telah disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat, sarana ataupun hasil dari kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga kedepan mampu menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan hilangnya calon generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas dan berkualitas

Hal-hal yang meringankan :

- Selama kurang lebih 2 (dua) bulan terdakwa hadir dengan tertib dan tidak pernah bertingkah yang dapat mengakibatkan persidangan tidak lancar;
- Umur terdakwa relatif masih muda sehingga masih berkesempatan memiliki masa depan yang lebih baik

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa hubungan antara kedua keluarga memiliki hubungan yang baik dan antara Terdakwa dan Saksi-5 akan melangsungkan pernikahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah serta dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 427 Jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan Jo Pasal 56 angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memberikan sarana kepada seorang perempuan melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**” sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kaos warna putih
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 3. 1 (satu) unit HP merek iPhone 13 warna hitam**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari : **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025**, oleh kami : I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., dan Slamet Budiono, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Eko Wahono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Made Ray Adi Martha, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.
M.H.um

I Wayan Eka Mariarta, S.H.,

2. Slamet Budiono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eko Wahono, S.H.